



PEMERINTAH KABUPATEN BUTON UTARA
SEKRETARIAT DAERAH

Alamat : Jalan Kompleks Perkantoran Sara'ea Perkotaan Buranga
Kode Pos 93672

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
NOMOR 12 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

SEKRETARIS DAERAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang efisien, efektif, terbuka dan kompetitif diperlukan ketersediaan barang/jasa yang terjangkau dan berkualitas sehingga akan berdampak pada pelayanan publik;
- b. bahwa untuk mewujudkan pengadaan barang/jasa pemerintah yang sederhana sesuai tata kelola yang baik dilingkup Sekretariat Daerah, perlu menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen;
- c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf g Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, salah satu tugas dan kewenangan Pengguna Anggaran adalah menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Lingkup Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2022;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
5. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2016 Nomor 6);
6. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2022 Nomor 4);

7. Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Buton Utara (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2009 Nomor 47);
8. Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2021 Nomor 33);
9. Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2021 Nomor 39);
10. Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2021 Nomor 40);

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 027/2929/SJ dan Nomor 1 Tahun 2021 tanggal 11 Mei 2021 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah;

2. Keputusan Bupati Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengangkatan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang, Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pengurus Barang Pengguna, Pengurus Barang Pembantu, Pembantu Pengurus Barang, Pengurus Barang Pengelola dan Pembantu Pengurus Barang Pengelola Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN LINGKUP
SEKRETARIAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

KESATU : Menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen Lingkup
Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2022, yaitu :

Nama : HAZLIN, S.T.,M.M.
NIP : 19800101 200903 1 007
Pangkat/Gol : Penata, III/c
Jabatan : Kepala Seksi Perencanaan Sumber Daya
Air Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang

KEDUA : Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana dimaksud
Diktum KESATU, mempunyai tugas :

- a. menyusun perencanaan pengadaan;
- b. melaksanakan konsolidasi pengadaan barang/jasa;
- c. menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
- d. menetapkan rancangan kontrak;
- e. menetapkan HPS;
- f. menetapkan besaran uang muka 'yang akan dibayarkan kepada penyedia;
- g. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
- h. melaksanakan e-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah);
- i. mengendalikan kontrak;
- j. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;
- k. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada Sekretaris Daerah ;
- l. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada Sekretaris Daerah dengan berita acara penyerahan;
- m. menilai kinerja penyedia;

- n. menetapkan tim pendukung;
- o. menetapkan tim ahli atau tenaga ahli; dan
- p. menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa.

KETIGA : Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, Pejabat Pembuat Komitmen melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari Sekretaris Daerah, meliputi :

- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan
- b. mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.

KEEMPAT : Segala pengeluaran keuangan yang berhubungan dengan pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2022.

KELIMA : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perubahan dan/atau perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Buranga
pada tanggal 8 - 1 - 2022

SEKRETARIS DAERAH
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN,



MUH. HARDHY MUSLIM

PARAF KOORDINASI			
No	Nama	Jabatan	Para
1	Karya J.	Asst. II	✓
2	Maldan	Kab. Hkm	✓
3	Alwally	Kab. Burang	✓

Tembusan :

1. Bupati Buton Utara di Buranga;
2. Inspektur Daerah di Buranga;
3. Kepala Badan Keuangan Daerah di Buranga;
4. Pejabat Pembuat Komitmen yang bersangkutan;
5. Arsip.